



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website: <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan di Nagari, maka perlu dilakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir atas nama Bupati tentang Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

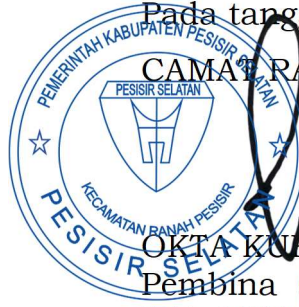
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APBNagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 04 Agustus 2026



CAMAT RANAH PESISIR,

OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19901028 201206 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Wali Nagari Sungai Tunu Barat di Tempat;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Tunu Barat di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 18 TAHUN 2026

TANGGAL : 04 Agustus 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Barat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari 2026 dan DURKP 2026.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.
3. Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Ranah Pesisir sudah dibahas dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2026, estimasi pendapatan Nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Nagari sebesar Rp. 950.901.029,00,- dengan rincian :

	Sebelum	Sesudah
a. Pendapatan Asli Nagari (PAD)	-	-
b. Pendapatan transfer terdiri dari		
1. Dana Desa (DD)	330.015.000,00,-	330.015.000,00,-
2. Alokasi Dana Nagari	587.894.460,00,-	587.894.460,00,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	30.701.000,00,-	30.701.000,00,-
Pendapatan Lain-lain	2.290.569,00,-	2.290.569,00,-

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan Nagari dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. BELANJA

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan kewenangan nagari yang diatur dengan peraturan nagari.
2. Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Barat tahun Anggaran 2026 telah sesuai ketentuan.
3. Fokus penggunaan DD diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau;
 - h. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
4. Dalam rangka memenuhi penganggaran belanja tersebut, mempedomani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Hal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026.

D. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp.
2. Pengeluaran Pembiayaan Yang Berupa Penyertaan Modal Bumrag sebesar Rp.0-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026

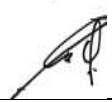
1. Pendapatan Nagari

	Sebelum	Sesudah
a. Pendapatan Asli Nagari (PAD)	-	-
b. Pendapatan transfer terdiri dari		
1. Dana Desa (DD)	330.015.000,00,-	330.015.000,00,-
2. Alokasi Dana Nagari	587.894.460,00,-	587.894.460,00,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	30.701.000,00,-	30.701.000,00,-
Pendapatan Lain-lain	2.290.569,00,-	2.290.569,00,-
c. Jumlah	Rp. 950.901.029,00	Rp. 950.901.029,00

2. Belanja sebesar Rp. 965.827.778,23,- dengan rincian :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 642.551.395,81,-
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 254.770.075,00,-
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 32.056.307,42

- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 25.650.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp.10.800.000,00,-
3. Pembiayaan sebesar Rp.14.926.749,23,- dengan rincian :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 14.926.749,23,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 14.926.749,23,-

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1.	Okta Kurnia Azhar, S.STP, M.Si	Pembina/ Penasehat	1. 	
2.	Nursyalma Sabta Dewi, SH,M.Hum	Ketua		2. 
3.	Asrimal Nong Hadra, S.Sos	Sekretaris	3. 	
4.	Junaidi, SE	Anggota		4. 
5.	Darwin, ST	Anggota	5. 	
6.	Erio Gautama Putra, S.Pd	Anggota		6. 
7.	Fela Jasdi Artawati, S.Pd	Anggota	7. 	